PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

RUMAH SAKIT PKU MUHAMMADIYAH KARANGANYAR

DENGAN

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

TENTANG

PENGAMBILAN SAMPEL PEMERIKSAAN LABORATORIUM UNTUK

KUALITAS KESEHATAN LINGKUNGAN

NOMOR : 01/SP/III.6.AU/H/2018

NOMOR : 440/10.63.5/I/2018

Pada hari ini Selasa , Tanggal Dua Bulan Januari Tahun Dua Ribu Delapan Belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I.	dr Aditiya Nurcahyanto	:	Direktur Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Karanganyar berkedudukan di Jalan Papahan Tasikmadu Karanganyar, berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah Nomor : 022/KEP/II.0/D/2015 tanggal 22 Mei 2015, dalam hal ini bertindak untuk dan atas Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Karanganyar, dan selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**
II.	dr. Cucuk Heru Kusumo, M.Kes	:	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar, berkedudukan di jalan Lawu Nomor 168 Karanganyar, berdasarkan Surat kuasa Bupati Karanganyar Nomor 800/440/28/VIII/2016 tanggal 9 Agustus 2016, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Karanganyar, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan :

1. Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang pembentukan Provinsi jawa Tengah;
2. Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2014 Nomor 184);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum;
8. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 58 Tahun 1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Rumah Sakit;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1204/MENKES/SK/X/2004 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat daerah.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK sepakat unutk melakukan Perjanjian Kerjasama dengan Ketentuan syarat-syarat sebagai berikut :

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Perjanjian Kerjasama ini yang dimaksud dengan:

1. Pengambilan sampel adalah teknis pengambilan sampel untuk uji laboratorium yang dilakukan oleh petugas kesehatan berdasarkan metode tertentu;
2. Sampel adalah suatu bagian dari populasi yang akan diteliti dan yang dianggap dapat mengambarkan populasinya;
3. Kesehatan lingkungan adalah keseimbangan ekologi yang harus tercipta diantara manusia dengan lingkungannya agar bisa menjamin keadaan sehat dari manusia;
4. Kualitas lingkungan adalah suatu keadaan lingkungan yang dapat memberikan daya dukung yang optimal bagi kelangsungan hidup manusia di suatu wilayah;

5. Laboratorium Kesehatan adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar yang memberikan pelayanan pemeriksaan laboratorium;
6. Tarif laboratorium adalah biaya yang harus dibayarkan kepada UPTD Laboratorium Kesehatan mengacu Peraturan Daerah yang berlaku;

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam rangka pemeriksaan kualitas kesehatan lingkungan.
2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah terwujudnya kerja sama dan sinergi antar PARA PIHAK dalam rangka pemeriksaan kualitas kesehatan lingkungan.

BAB III
OBYEK PERJANJIAN KERJASAMA

Pasal 3

Objek perjanjian kerjasama ini adalah pengambilan sampel pemeriksaan laboratorium untuk kualitas kesehatan lingkungan.

BAB IV
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup kerja sama ini adalah pengambilan sampel dan pemeriksaan laboratorium kualitas kesehatan lingkungan berdasarkan permintaan dari PIHAK KESATU sebagaimana terlampir dalam perjanjian kerja sama ini.

BAB V
PELAKSANAAN

Pasal 5

Kegiatan pelaksanaan pengambilan sampel dan pemeriksaan laboratorium untuk kualitas kesehatan lingkungan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA

BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Bagian Kesatu
Hak dan Kewajiban PIHAK KESATU

Pasal 6

1) PIHAK KESATU mempunyai hak :
   a. menerima hasil uji pemeriksaan laboratorium untuk kualitas kesehatan lingkungan dari PIHAK KESATU;
   b. menerima saran dan pertimbangan dalam pelaksanaan pengambilan sampel pemeriksaan laboratorium untuk kualitas kesehatan lingkungan dari PIHAK KEDUA.
2) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban
   a. menyiapkan lokasi atau tempat pengambilan sampel;
   b. menyerahkan dana sesuai dengan biaya pengambilan sampel pemeriksaan laboratorium untuk kualitas kesehatan lingkungan kepada PIHAK KEDUA.

Bagian kedua

Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA

Pasal 7

3) PIHAK KEDUA mempunyai hak:
   a. menerima pembayaran dari PIHAK KESATU atas biaya pemeriksaan laboratorium untuk kualitas kesehatan lingkungan
   b. menerima data dan informasi lokasi pengambilan sampel beserta parameter uji pemeriksaan laboratorium untuk kesehatan lingkungan dari PIHAK KESATU
4) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban :
   a. melaksanakan pengambilan sampel sesuai jadwal
   b. melakukan pemeriksaan laboratorium kualitas kesehatan lingkungan ;
   c. melakukan koordinasi dengan PIHAK KESATU dalam setiap tahapan kegiatan;
   d. menyerahkan hasil uji pemeriksaan laboratorium kepada PIHAK KESATU

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 8

1) Biaya pemeriksaan sampel mengacu pada tariff yang berlaku pada UPTD Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar;
2) Segala biaya yang timbul sebagaimana akibat pelaksanaan pemeriksaan sampel dibebankan pada PIHAK KESATU;
3) PIHAK KESATU melakukan pembayaran atas biaya pemeriksaan sampel kepada PIHAK KEDUA setelah menerima hasil uji pemeriksaan laboratorium;

BAB VIII
JANGKA WAKTU

Pasal 9

1) Perjanjian kerja sama ini berlaku 2 Januari sampai dengan 31 Desember 2018
2) Waktu pelaksanaan pengambilan dan pengujian sampel sebagaimana tersebut dalam Lampiran kerja sama ini.

BAB IX

KEADAAN MEMAKSA

Pasal 10

Apabila keadaan memaksa yang merupakan keadaan / hal-hal di luar kemampuan manusia sehingga mengakibatkan kegiatan terganggu atau objek perjanjian tidak dapat digunakan lagi, maka PARA PIHAK dengan itikat baik untuk menyelesaikan masalah secara musyawarah untuk mencapai mufakat dengan baik dan tidak merugikan PARA PIHAK.

BAB X

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 11

1) Bila mana terjadi perselisihan atau ketidaksepakatan dalam pelaksanaan perjanjian ini maka PARA PIHAK terlebih dahulu mengadakan musyawarah untuk mufakat;

2) Apabila cara musyawarah / mufakat belum menyelesaikan masalah, maka PARA PIHAK sepakat untuk mengajukan penyelesaian masalah melalui upaya hukum dengan memilih domisili hukumnya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar.

BAB XI

PENUTUP

Pasal 12

1) Hal-hal yang belum atau tidak cukup diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur dan ditentukan secara tersendiri oleh PARA PIHAK
2) Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan ditandatangani oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.
3) Lampiran surat perjanjian ini merupakan satu kesatuan yang utuh tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.

Demikian perjanjian ini dibuat dan ditandatangani di Karanganyar, pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut pada awal perjanjian ini.

Ditetapkan di Karanganyar

Pada tanggal 2 Januari 2018

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
dr. CUCUK HERU KUSUMO, M.Kes	dr. ADITIYA NURCAHYANTO

Saksi

Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar	Wadir Umum, Keuangan dan Administrasi RS PKU Muhammadiyah Karanganyar
Purwati, SKM, M.Kes	Hasni Dyah Kurniawati, SE, MM
Penata Tk 1	NBM. 1186.222
NIP. 1973.072319930 32.005	

Lampiran Perjanjian :
Nomor : 01/SP/III.6.AU/H/2018
Nomor : 440/10.63.5/I/2018

JENIS PEMERIKSAAN DAN JADWAL PENGAMBILAN SAMPEL

No	URAIAN	TUJUAN	VOLUME	BULAN	KETERANGAN
1.	Pemeriksaan Air bersih	Untuk mengetahui kualitas air bersih	4 x / tahun	• Januari • April • Juli • Oktober	13 titik sampel (12 titik ruang perawatan dan instalasi gizi)
2.	Pemeriksan Usap alat makan	Untuk mengetahui tingkat steril alat makan	2 x/ tahun	• Pebruari • Agustus	5 sampel (piring, sendok, gelas, mangkuk sayur)
3.	Pemeriksaan Kualitas udara	Untuk mengetahui tingkat pencemaran / kualitas udara/gas	4 x/ tahun	• Januari • April • Juli • Oktober	14 titik sampel (12 ruang perawatan, ruang simpan linen bersih dan laboratorium)
4.	Pemeriksaan Linen	Untuk mengetahui tingkat steril linen	2x/ tahun	• Maret • September	5 sampel
5.	Rectal swab	Untuk mengetahui tingkat steril tangan petugas	2 x/ tahun	• Juni • Desember	16 orang petugas gizi
6.	Limbah cair	Untuk mengetahui kualitas air limbah (Bakteriologi)	12 x/ tahun	Setiap bulan	1 sampel (outlet IPAL)
7.	Pemeriksaan makanan dan minuman	Untuk mengetahui kualitas makanan dan minuman	2 x / tahun	• Pebruari • Agustus	4 sampel (nasi, sayur, lauk dan air minum)

8.	Usap Alat steril CSSD	Untuk mengetahui pertumbuhan kuman	2 x / tahun	• Mei • Nopember	4 sampel alat streril CSSD

PIHAK KEDUA

dr. CUCUK HERU KUSUMO, M.Kes.

PIHAK KESATU

dr. ADITIYA NURCAHYANTO